

# PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

## KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor: 188.4/10+5 /35.73.301/2019

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

Surat Permohonan Kepala TK GLOBAL KIDS Nomor: 003/GKTK/XI/2019 Perihal

: Izin Perpanjangan TK GLOBAL KIDS Kota Malang

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas:
- b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan TK GLOBAL KIDS dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
   Nomor.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Kepada

a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Anugerah Bunda Malang

b. Alamat Lembaga/Yayasan :

Perum Permata Jingga Blok Anggrek

Malang

c. Nama Sekolah

TK GLOBAL KIDS

d. Alamat Sekolah

Jl. Lingkar Blimbing Indah Blok I-4 No. 1

RT.05 RW.11 Malang

Pertama

Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang

perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.

Kedua

Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak

berdasarkan hasil Evaluasi.

Ketiga

Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor :

188.4/0499/35.73.301/2019

Keempat

Surat lzin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetaskari i Malang
Pada tanagai 8 November 2019
EPALA DIVAN ENDIDIKAN

DINAS
PENDINIKAN

Dra. ZUBAIDAR, MM

Pembina Otana Muda

NIP. 1960 12/13 198403 2 002